



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat; umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Mohamad Zulfan, SH, Advokat yang berkantor, Mojokerto. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5166/Kuasa/10/2023 tanggal 06 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat; umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 06 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama { KUA } Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terdaftar dengan No.421 / 9 / IX / 2002 tertanggal 03 September 2002.
2. Bahwa selanjutnya setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan layaknya suami istri dan Hidup rukun sebagaimana tuntutan dalam agama dan bertempat tinggal bersama di Surabaya.

Hal 1 dari 14 hal, Put. No. 4648/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat di karunia 2 { dua } orang anak
4. Bahwa semenjak kelahiran anak ke 2 kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat agak tergoncang karena adanya perselisihan pendapat menuju pertengkaran Namun Penggugat berusaha untuk mengalah dan mengerti serta berusaha mencintai karena masih ingin membina Rumah Tangga utuh yang sakinah, mawaddah dan warohmah.
5. Bahwa pada Pertengahan tahun 2017 terjadi pertengkaran yang memuncak yang mana Penggugat menyuruh Tergugat supaya mencari Pekerjaan sehingga bisa mencukupi biaya Kebutuhan hidup sehari hari dan biaya sekolah anak namun Permintaan tersebut oleh Tergugat tidak direspon terkesan cuek hal tersebut membuat jengkel dan emosi Penggugat hingga terjadi Pertengkaran bahkan Penggugat sempat mendapatkan ancaman dari Tergugat berupa benda tajam dan sejak itu Penggugat tidak berani mendekati Tergugat hingga sekarang .
6. Bahwa sejak terjadinya Pertengkaran tersebut hingga sekarang Penggugat dan tergugat sudah pisah selama 6 tahun
7. Bahwa dengan adanya Kejadian tersebut telah ditempuh upaya damai dengan cara Penggugat menghubungi Tergugat melalui Telpon supaya mendorong berusaha untuk mencari Pekerjaan dan Hidup bersama lagi namun keinginan Penggugat tersebut tidak ada respon yang baik sehingga tidak membuahkan hasil bahkan keluarga Penggugat juga berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil sehingga Penggugat memutuskan untuk tidak melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada kenyamanan berumah tangga dengan Tergugat sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang Sakinah ,Mawaddah Warohmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka Perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga dengan Menetapkan Jatuh talak satu ba'in Shughra dari tergugat Kepada Penggugat

Hal 2 dari 14 hal, Put. No. 4648/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila dalam Perkara ini timbul biaya maka Penggugat bersedia untuk membayar biaya Perkara sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena alasan tersebut diatas hendaknya Pengadilan Memanggil, Memeriksa dan Memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in dari Tergugat Kepada Penggugat 3. Membebaskan biaya Perkara sesuai peraturan yang berlaku.

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain Mohon putusan yang adil dan bijaksana

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada kepada Mohamad Zulfan, SH, Advokat yang berkantor Jalan Pemuda No.67, Krembung, Dumpul, Mojosari, Mojokerto. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5166/Kuasa/10/2023 tanggal 06 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Oktober 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya :

1. Ya
2. \Ya
3. Ya
4. Tidak
5. Tidak

Hal 3 dari 14 hal, Put. No. 4648/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak
- i. Pisah 6 Bulan - 1 Tahun
7. Tidak

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan
2. Bahwa Tergugat dalam Jawabanya mengakui dan membenarkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terdaftar dengan No.421 / 9 / IX / 2002 tertanggal 03 September 2002.
3. Bahwa Tergugat dalam Jawabanya mengakui dan membenarkan mempunyai 2 dua orang anak yaitu :
 - Akmal Rifqi Nugroho lahir di Surabaya 04 Mei 2004
 - Raihanah Indriani lahir di Surabaya 13 Maret 2008
4. Bahwa jawaban Tergugat yang tidak mengakui semenjak kelahiran anak ke 2 sering terjadi pertengkaran supaya di tolak sebab sejak kelahiran anak ke dua Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena kebutuhan hidup sehari hari Tergugat belum bisa mencukupi bahkan biaya Pendidikan anak sering terlambat dibayar.
5. Bahwa Jawaban Tergugat yang tidak mengakui dan membantah dalil Penggugat yang berbunyi bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 6 tahun dan menurut dalil Tergugat telah terjadi perpisahan Penggugat dengan Tergugat sudah ada 6 bulan sampai dengan 1 tahun
6. Bahwa meskipun menurut Tergugat terjadi perpisahan antara 6 bulan hingga 1 tahun dengan demikian ternyata memang benar terjadi Pisah antara Penggugat dan Tergugat sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dapat diterima.
7. Bahwa dalam jawabanya Tergugat membantah mengenai dalil Penggugat yang berbunyi bahwasanya Penggugat berupaya untuk bisa hidup rukun kembali dengan menghubungi tergugat. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat tersebut di tolak karena kenyataan Penggugat berulang kali menghubungi melalui Telpon supaya Tergugat segera mencari

Hal 4 dari 14 hal, Put. No. 4648/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan agar bisa mencukupi kebutuhan hidup dan biaya Pendidikan anak namun upaya ini tidak direspon oleh Tergugat sehingga membuat jengkel Penggugat .

8. Bahwa oleh karena itu Penggugat sudah tidak bisa melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada kenyamanan berumah tangga sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang Sakinah ,Mawaddah Warohmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka Perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangga dengan Menetapkan Jatuh talak satu ba'in Shughra dari Tergugat (Tergugat;) Kepada Penggugat (SITI ROMLAH binti H.MOKH BAKRI)

Oleh karena alasan tersebut diatas hendaknya Pengadilan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat SITI ROMLAH binti H.MOKH BAKRI .
2. Menetapkan Jatuh talak Satu ba'in dari Tergugat (TERGUGAT;) Kepada Penggugat (SITI ROMLAH binti H.MOKH BAKRI)
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya :

1. -
2. Ya
3. Ya
4. Tidak (Sama Jawaban Tanggal 7/11/23)
5. Ya
6. -
7. Tidak (Sama Jawaban Tanggal 7/11/23)
8. Ya (Penggugat Sudah Tidak Ada Kenyamanan)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hal 5 dari 14 hal, Put. No. 4648/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan AKta Nikah, nomor 421/9/IX/2002 tertanggal 03 September 2002, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Cerme Kab. Gresik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Romlah, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Suprijanto, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (P.3) ;

B.SAKSI

Saksi 1, saksi I, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, karunia 2 orang anak bernama Akmal Rifqi Nugroho lahir di Surabaya 04 Mei 2004 dan Raihanah Indriani lahir di Surabaya 13 Maret 2008 dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah ranjang sejak \pm 6 tahun yang lalu, tetapi pisah tempat tinggal selama \pm 3 bulan
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih menjenguk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di Samator Gas.

Hal 6 dari 14 hal, Put. No. 4648/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, saksi II, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, karunia 2 orang anak bernama Akmal Rifqi Nugroho lahir di Surabaya 04 Mei 2004 dan Raihanah Indriani lahir di Surabaya 13 Maret 2008 dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat:
- Bahwa setahu saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah ranjang sejak \pm 6 tahun yang lalu, tetapi pisah tempat tinggal selama \pm 3 bulan
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih menjenguk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di Samator Gas.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti;

Hal 7 dari 14 hal, Put. No. 4648/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu ..., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa

Hal 8 dari 14 hal, Put. No. 4648/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa

4. Dst.....

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa....

2. Bahwa....

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Surat Domisili/ Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui

Hal 9 dari 14 hal, Put. No. 4648/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat malas bekerja, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, surat bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak bernama Akmal Rifqi Nugroho lahir di Surabaya 04 Mei 2004 dan Raihanah Indriani lahir di Surabaya 13 Maret 2008 dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini;

Hal 10 dari 14 hal, Put. No. 4648/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan ...
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان ينفركا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Hal 11 dari 14 hal, Put. No. 4648/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وَأَنَا ثَبِّتُ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجِ وَكُنَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطْلُقُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَّا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 12 dari 14 hal, Put. No. 4648/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar **Rp.960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 hal, Put. No. 4648/Pdt.G/2023/PA.Sby



NYAMIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	30.000,-
Penggandaan Permohonan	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Put. No. 4648/Pdt.G/2023/PA.Sby